



P U T U S A N

No. 298 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

- I. Nama lengkap : **R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos ;**
Tempat lahir : Rengat ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Narasinga Gang Damai,
Kampung Besar Kota, Kecamatan
Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD, Kabupaten
Indragiri Hulu periode 2004 -2009;

Terdakwa I berada dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 14 September 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 ;
7. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.3022/2011/S.1271.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 7 Desember 2011;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI. ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3023/2011/S.1271.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 16 Desember 2011,
memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam
puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2012.

yang diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat bersama
dengan Terdakwa II dan III;

- II. Nama lengkap : **HENDRIK SAGIO, SH** ;
Tempat lahir : Air Molek ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 129
RT.03/RW. 02 Candirejo, Kecamatan
Pasir Penyu Kabupaten Inhu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Indragiri Hulu Periode 2004–2009) ;
- III. Nama lengkap : **Drs. ABDUL HAVID** ;
Tempat lahir : Rengat ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 23 Februari 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.02 / RW.01
Desa Banjar Dalam Balam, Kecamatan
Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Mantan Anggota DPRD
Indragiri Hulu ;

Karena didakwa;

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa—I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos
Terdakwa—II HENDRIK SAGIO, SH Terdakwa—III Drs. ABDUL HAVID, selaku
Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama—sama dengan H. MARPOLI
selaku Ketua DPRD., R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua-II DPRD
Kabupaten Indragiri Hulu Hj. SURYANI, SH. YURIDIS, SP. H. SUMRA
HARDI, S. Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE. UU. SUMARNA,
SP.Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, S. SURTI

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH. Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si. H. FIRMANSYAH, S.Ag. THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP. SAIDINA UMAR, S.Ag. WARSENO, H. LAMIN masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004–2009), H. MULYADI HJR, SH selaku Wakil Ketua-I DPRD Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing anggota DPRD 2004–2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa–Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa–Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 539 / IX / 2004 tanggal 6 September 2004 ;
- Bahwa mereka Terdakwa–Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 80 huruf h UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo pasal 28 huruf h PP 25 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bahwa hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud telah dianggarkan dalam APBD untuk setiap Tahun Anggaran pada pos belanja DPRD dan mempunyai kode rekening tersendiri yang

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat(4) PP No.37 tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP No. 24 tahun 2004. Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- Bahwa penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai pasal 10 PP. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;
- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut diatas, tetapi pada kenyataannya mereka Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya ada menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE.,M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp.18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Hj. SURYANI, SH selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan selaku Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD inspirasi dari Anggota bahwa masing–masing mempunyai kebutuhan uang untuk konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku pimpinan DPRD bersama–sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kasbon kepada Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. MARWAN INDRA SAPUTRA,

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE., M. Si dan Kasbon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;

- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara Pimpinan DPRD bersama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut, selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM bahwa Pimpinan DPRD akan mengajukan kasbon untuk keperluan seluruh Anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka pimpinan DPRD INHU membuat dan mengajukan kasbon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq.Kabag Keuangan Pemda INHUR. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si ;
- Bahwa Kasbon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs. AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten-III Drs. AZHAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kasbon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi diluar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kasbon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kasbon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU hanya

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pembicaraan/ koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kasbon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R.MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA,SE.,M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan Cek pencairan uang Kas Daerah ;

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kasbon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu TOMIMI COMARA, SP. ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos. HENDRIK SAGIO, SH. SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH. H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. SYAMSIR, S.Si dan WARSENO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Inhu atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada ditempat), selanjutnya diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD INHU tersebut dan menandatangani tanda terima uang dari Kas Daerah, setelah menerima cek dari Kas Daerah, maka Anggota DPRD INHU yang menerima cek / uang langsung membagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU ;
- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas, mereka Terdakwa–Terdakwa selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004–2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang Kas Daerah INHU tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, dimana mereka Terdakwa–Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD, dan meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD membuat dan mengajukan Kasbon kepada Bupati Inhu Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si, untuk kepentingan pribadi pimpinan dan anggota DPRD INHU dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa–Terdakwa dan semua anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- Bahwa kasbon / tanda terima uang yang dibuat, dan ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD INHU dari Kas Daerah untuk keperluan/ kepentingan pribadi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Inhu sejumlah Rp.17.075.000.000. (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kasbon sebagai berikut :

1. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,-
2. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
3. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
4. tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp.500.000.000,-;
5. tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000,-; Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp.2.300.000.000,-;
6. bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,-;



7. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp.3.300.000.000,-;
8. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj.Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp.925.000.000,-;
9. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
10. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
11. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000,-;
12. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;
13. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;

- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kasbon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut diatas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian ;

1. bon tgl. 03-05-2005 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl. 24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.04,05-12-2006:Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl. 27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl.05-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-



10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
Jumlah Rp.580.000.000.-

Bahwa selain pembagian uang yang telah diterima Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa juga ada mengajukan kasbon secara pribadi kepada Kabag keuangan pada tanggal 16-02-2006 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Sehingga uang kas daerah yang telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Jumlah Rp.610.000.000. (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari pembagian kasbon secara kolektif sejumlah Rp.580.000.000. + bon pribadi sebesar Rp.30.000.000.-;

Terdakwa—II HENDRIK SAGIO, SH ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-

Jumlah Rp.555.000.000.-

Terdakwa—III Drs. ABDUL HAVID ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-



11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
Jumlah Rp.555.000.000.-

- Bahwa uang yang telah diterima dan digunakan oleh mereka Terdakwa–Terdakwa sebagaimana uraian diatas, bukan sebagai penerimaan yang syah, dan walaupun Terdakwa–Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan kasbon tersebut ke Kas Daerah yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil uang Kas Daerah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang–undangan, tetapi mereka Terdakwa–Terdakwa tetap menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut, sehingga perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) undang–undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu “keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
3. Pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Selain jenis penghasilan tersebut diatas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang Perjalanan Dinas, uang Perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;
4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota

Hal. 10 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD”;

- Bahwa atas pengajuan kasbon tersebut diatas, dari jumlah uang kas daerah yang telah diterima sebesar Rp.18.990.000.000,-(delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah menerima pembagian dan menggunakan untuk kas daerah tersebut untuk kepentingan pribadi yang menjadikan Terdakwa-Terdakwa yaitu :
 1. Terdakwa I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos. telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.610.000.000,-(enam ratus sepuluh juta rupiah) ;
 2. Terdakwa II HENDRIK SAGIO, SH. telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.555.000.000,-(lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
 3. Terdakwa III Drs. ABDUL HAVID telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.555.000.000. (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) ;
- Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH. R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM, Hj. SURYANI, SH. ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE. UU SUMARNA, SP. Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP. SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH. Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si. H. FIRMANSYAH, S.A.g. THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP. SAIDINA UMAR, S.Ag. WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm) masing-masing anggota DPRD periode 2004–2009, dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK–RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kasbon dari Tahun Anggaran 2005–2008 di dalam LHP BPK–RI nomor : 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi pinjaman / KasbonPimpinan dan Anggota DPRD dan bukti–bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah



menimbulkan kerugian keuangan Negara / Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp.18.990.000.000,-(delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu :

1. Kasbon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. bon pribadi masing-masing yaitu Terdakwa-I FAJAR RESTU HADI, S.Sos. H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH. R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. SURTI SETIANA, H. BUHARI, sejumlah Rp.1.915.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke -1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos Terdakwa II HENDRIK SAGIO, SH Terdakwa III Drs. ABDUL HAVID, selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua-II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYANI, SH. YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE. UU. SUMARNA, SP. Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP. SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH.Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si. H. FIRMANSYAH, S.Ag. THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.A.g. WARSENSO, H. LAMIN masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004-2009, yang dilakukan penuntutan secara terpisah H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), H. MULYADI HJR, SH selaku Wakil Ketua-I DPRD Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing anggota DPRD 2004-2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si. selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa–Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa–Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 539 / IX / 2004 tanggal 6 September 2004 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban antara lain :
 - a. Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur kedudukan dan fungsi anggota DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pasal 77 mempunyai Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan ;
 - b. Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / Kota yaitu :
 - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati / Walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
 - Menetapkan APBD Kabupaten / Kota bersama–sama dengan Bupati / Walikota;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang–undangan lainnya, keputusan Bupati / Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

c. Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten / Kota antara lain :

- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah ;
- menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya ;
- mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten / Kota, dan ;
- menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait ;

- Bahwa mereka Terdakwa–Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 539 / IX / 2004 tanggal 6 September 2004 mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap anggota DPRD sesuai pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut diatas, tetapi pada kenyataannya mereka Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE.,M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp.18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tujuan Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan kasbon tersebut kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE., M.Si yaitu untuk memperoleh uang dari Kas Daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing–masing anggota DPRD diluar penerimaan yang syah sebagaimana telah diuraikan diatas, tanpa ada kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan masing–masing anggota DPRD tersebut. uang Kas Daerah yang telah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Inhu periode 2004–2009 berdasarkan pengajuan kasbon, dan telah dibagi–bagikan kepada seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,-(tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kasbon sebagai berikut :
 1. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,-;
 2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
 3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
 4. Tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj.Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp.500.000.000,-;
 5. Tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000,-;

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp.2.300.000.000,-;
 7. Bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,-;
 8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp.3.300.000.000,-;
 9. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp.925.000.000,-;
 10. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
 11. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
 12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000,-;
 13. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;
 14. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;
- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari kas daerah berdasarkan pengajuan kasbon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut diatas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan menguntungkan diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :
Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos ;
Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian sebagai berikut ;
 1. bon tgl. 03-05-2005 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
 2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



3. bon tgl. 24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.04,05-12-2006:Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl. 27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl.05-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-

Jumlah Rp.580.000.000.-

Bahwa selain pembagian uang yang telah diterima Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa juga ada mengajukan kasbon secara pribadi kepada Kabag keuangan pada tanggal 16-02-2006 sebesar Rp.30.000.000,-;

Sehingga uang kas daerah yang telah diterima dan telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Jumlah Rp.610.000.000. (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari pengajuan kasbon secara kolektif sejumlah Rp.580.000.000. + bon pribadi sebesar Rp.30.000.000. dan 29 orang anggota DPRD lainnya ;

Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH :

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-

Jumlah Rp.555.000.000.-

Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-



3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
 4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
 5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
 6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
 7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
 8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
 9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
 10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
 11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
- Jumlah Rp.555.000.000.-

- Bahwa Hj. SURYANI, SH sebagai Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota masing-masing fraksi, bahwa mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati bahwa H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH selaku pimpinan DPRD yang membuat dan mengajukan kasbon kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.,M.Si dan kasbon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH. dan H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos selanjutnya H. MARPOLI, karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua DPRD INHU beberapa kali telah melakukan pembicaraan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM
Bahwa pimpinan DPRD akan mengajukan kasbon ke Kas Daerah untuk keperluan seluruh anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH, menggunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan DPRD INHU telah

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pdt.Sus/2012



membuat dan mengajukan kasbon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHUR. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si ;

- Bahwa Kasbon yang diajukan oleh pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan diruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs. AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten-III Drs. AZHAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi diluar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si. selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tersebut R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kasbon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kasbon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA APUTRA, SE., M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah ;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kasbon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU beserta pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang anggota DPRD INHU yaitu TOMIMI COMARA, SP, ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos, HENDRIK SAGIO, SH. SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos.,MM. SYAMSIR, S.Si, dan WARSENO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Inhu atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada ditempat), diserahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang telah dicairkan / diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh anggota DPRD INHU ;
- Bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas, Terdakwa–Terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang Kas Daerah INHU tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD, dimana Terdakwa–Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai Fungsi Legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan H. MARPOLI, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai pimpinan DPRD telah membuat dan mengajukan Kasbon kepada Bupati Inhu Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M. Si, untuk kepentingan pribadi pimpinan dan anggota DPRD INHU dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa–Terdakwa dan semua anggota DPRD lainnya secara pribadi, sehingga

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



perbuatan Terdakwa–Terdakwa tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harus mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;

- Dari uraian tersebut diatas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH, R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, Hj. SURYANI, SH, ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos., H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU SUMARNA, SP, Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.Ag, WARSEN, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), masing–masing anggota DPRD periode 2004–2009, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK–RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tersebut terdapat temuan BPK–RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kasbon dari Tahun Anggaran 2005–2008 didalam LHP BPK–RI nomor : 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi pinjaman / kasbon pimpinan dan anggota DPRD dan bukti–bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan negara / pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp.18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu :

1. Kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. bon pribadi masing–masing yaitu Terdakwa–I FAJAR RESTU HADI, S.Sos, H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH, R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, SURTI SETIANA, H. BUHARI, sejumlah Rp.1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) ;



Perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos Terdakwa II HENDRIK SAGIO, SH Terdakwa III Drs. ABDUL HAVID, selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama–sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua–II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYANI, SH, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos, H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU SUMARNA, SP, Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.Ag, WARSENO, H. LAMIN masing–masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing–masing anggota DPRD periode 2004–2009), H. MULYADI HJR, SH selaku Wakil Ketua–I DPRD Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, ALFIAN DJAHARAN, (masing–masing anggota DPRD 2004–2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing–masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa–Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu mereka Terdakwa–Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu Periode 2004–2009, sesuai pasal 10 PP. 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD yaitu : uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut diatas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut diatas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp.18.990.000.000. (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut, diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari Anggota bahwa masing–masing mempunyai kebutuhan uang yang digunakan untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut yang disampaikan oleh Hj. Suryani, SH dan H. SUNARDI IBRAHIM pimpinan DPRD bersama–sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut membicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kasbon kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si dan kasbon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang pimpinan DPRD INHU;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH dan H. SUNARDI IBRAHIM tersebut,

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM bahwa pimpinan DPRD akan mengajukan kasbon untuk keperluan seluruh anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka pimpinan DPRD INHU membuat dan mengajukan kasbon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHUR. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si ;

- Bahwa Kasbon yang diajukan oleh Pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs. AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten-III Drs. AZHAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi diluar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM. tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kasbon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kasbon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah ;

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kasbon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU beserta pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu TOMIMI COMARA, SP, ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos, HENDRIK SAGIO, SH, SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, SYAMSIR, S.Si, dan WARSENO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Inhu dan INHU atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada ditempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang telah dicairkan / diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh anggota DPRD INHU ;
- Bahwa dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos bersama-sama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004–2009 telah menerima dan menggunakan uang Kas Daerah dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kasbon yaitu :
 1. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,-
 2. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
4. tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp.500.000.000,-;
5. tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp.2.300.000.000,-;
7. bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,-;
8. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp.3.300.000.000,-;
9. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp.925.000.000,-;
10. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
11. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
12. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000,-;
13. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;
14. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,-;

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kasbon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut diatas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya atau menguntungkan diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian ;

1. bon tgl. 03-05-2005 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl. 24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.04,05-12-2006:Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl. 27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl.05-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-

Jumlah Rp.580.000.000.-

Bahwa Selain pembagian uang yang telah diterima Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa juga ada mengajukan kasbon secara pribadi kepada Kabag keuangan pada tanggal 16-02 - 2006 sebesar Rp.30.000.000,-;

Sehingga uang kas daerah yang telah diterima dan telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Jumlah Rp.610.000.000. (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari pengajuan kasbon secara kolektif sejumlah Rp.580.000.000. + bon pribadi sebesar Rp.30.000.000. dan 29 orang anggota DPRD lainnya ;

Terdakwa-IIHENDRIK SAGIO, SH ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-



7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
- Jumlah Rp.555.000.000.-

Terdakwa—III Drs. ABDUL HAVID ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
- Jumlah Rp.555.000.000.-

- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah tersebut diatas, merupakan hasil permufakatan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos bersama-sama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004–2009 yang bertetangan dengan peraturan perundang–undangan yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) undang–undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu “keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang–undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan” ;
2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu “Setiap pengeluaran harus



didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

3. Pasal 10 PP 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap anggota DPRD yaitu : uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut diatas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;
 4. Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD” ;
- Bahwa penerimaan dan penggunaan uang kas daerah berdasarkan pengajuan kasbon tersebut diatas, merupakan hasil permufakatan yang dilakukan oleh Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, bersama-sama dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009 dan bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa–Terdakwa karena jabatan dan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, dan harus mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
 - Dari uraian tersebut diatas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH, R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, Hj. SURYANI, SH, ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos, H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU SUMARNA, SP, Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA



UMAR, S.Ag, WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), masing-masing anggota DPRD periode 2004–2009, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tersebut terdapat temuan BPK–RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kasbon dari Tahun Anggaran 2005–2008 didalam LHP BPK–RI nomor : 11/HP/XVIII/04/ 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi pinjaman / Kasbon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti–bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangannegara/pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp.18.990.000.000,-(delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu :

1. Kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. bon pribadi masing-masing yaitu Terdakwa–I FAJAR RESTU HADI, S.Sos, H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH,R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, SURTI SETIANA, H. BUHARI sejumlah Rp.1.915.000.000,-(satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 18 undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos Terdakwa II HENDRIK SAGIO, SH Terdakwa III Drs. ABDUL HAVID, selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu bersama–sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua–II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Hj. SURYANI, SH, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos, H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU SUMARNA, SP, Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.Ag, WARSENO, H. LAMIN masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004–2009, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004–2009), H. MULYADI HJR, SH selaku Wakil Ketua–I DPRD Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, ALFIAN DJAHARAN, (masing-masing anggota DPRD 2004–2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah menjadi terpidana yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa–Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mereka Terdakwa–Terdakwa selaku anggota DPRD berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 981 / XI / 2009 tanggal 02 Nopember 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulubersama-sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH selaku Wakil Ketua–I DPRD. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua–II DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM., Hj. SURYANI, SH., ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos, H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU. SUMARNA, SP, Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.Ag, WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm) masing-masing

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



sebagai anggota DPRD periode 2004–2009 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 593 / IX / 2004 tanggal 06 September 2004, mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap anggota DPRD sesuai pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : uang Representasi, uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut diatas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif ;

- Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana dijelaskan diatas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan perundang–undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dan mempunyai tugas dan kewenangan membahas dan menyetujui rancangan peraturan tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah, sesuai fungsi, tugas dan kewenangan tersebut, Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan menyalahgunakan kekuasaan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai pimpinan bersama–sama dengan anggota DPRD lainnya membuat dan mengajukan kasbon kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE., M.Si untuk memperoleh uang dari Kas Daerah ;
- Bahwa cara Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya menerima dan menggunakan uang kas daerah tersebut diatas yaitu menggunakan waktu–waktu pembahasan RAPBD dan pembahasan perubahan APBD setiap tahun anggaran, pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah, selalu menunda–nunda pembahasan sebelum ada komitmen dari Pemerintah Daerah untuk memberikan sesuatu berupa imbalan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas melakukan pembahasan



RAPBD, APBDP dan pertanggungjawaban Bupati kepala daerah dan kebutuhan-kebutuhan setiap bulan ramadhan dan menyambut Idhul fitri;

- Bahwa penerimaan dan menggunakan uang kas daerah oleh Terdakwa–Terdakwa dan anggota DPRD lainnya untuk kepentingan pribadi seluruh anggota DPRD Inhu yang diperoleh dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE., M.Si dari TA. 2005 s/d TA 2008, diperoleh dari hasil permufakatan yang dilakukan oleh Terdakwa–Terdakwa selaku Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada pimpinan DPRD keinginan dari anggota bahwa masing–masing mempunyai kebutuhan uang untuk kebutuhan konstituen mereka, atas keinginan anggota DPRD tersebut, dibicarakan dalam forum tidak resmi / informal dan disepakati pimpinan DPRD membuat dan mengajukan kasbon kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHU R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si dan kasbon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang / dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD INHU ;
- Bahwa berdasarkan hasil permufakatan antara pimpinan DPRD bersama dengan Hj. SURYANI, SH. dan H. SUNARDI IBRAHIM tersebut, selanjutnya H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU membicarakan secara lisan dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM bahwa pimpinan DPRD akan mengajukan kasbon untuk keperluan seluruh anggota DPRD INHU dan setelah memperoleh persetujuan secara lisan dari Bupati INHU maka pimpinan DPRD INHU membuat dan mengajukan kasbon yang ditujukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan Pemda INHUR. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si ;
- Bahwa Kasbon yang diajukan oleh pimpinan DPRD tersebut kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs.

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten-III Drs. AZHAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi diluar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.,Si selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang dari kas daerah dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kasbon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan / koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM untuk mengajukan kasbon menggunakan uang Kas Daerah dan persetujuan lisan dari Bupati tersebut, Terdakwa-Terdakwa menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek pencairan uang Kas Daerah ;

- Bahwa setelah pimpinan DPRD mengetahui kasbon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU beserta pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu TOMIMI COMARA, SP, ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos, HENDRIK SAGIO, SH, SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, SYAMSIR, S.Si dan WARSENO untuk mengambil cek / uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos dan cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos selaku pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keuangan Pemda Inhu dan INHU atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada ditempat), diserahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang / cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang telah dicairkan / diterima dari Kas Daerah langsung dibagikan kepada seluruh anggota DPRD INHU ;

- Bahwa penerimaan / penggunaan uang kas daerah yang dilakukan mereka Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya mulai dari TA. 2005 s/d TA. 2008 yang digunakan untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD dan untuk kepentingan pribadi sebagian anggota DPRD yang diperoleh dari pengajuan kasbon oleh pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000. (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kasbon yaitu :

1. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,-
2. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R.Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
3. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;
4. tanda terima uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp.500.000.000,-;
5. tanda terima uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000,-;
6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp.2.300.000.000,-;
7. bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,-;

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp.3.300.000.000,-;
9. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp.925.0
10. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
11. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,-;
12. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritman tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000.-;
13. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000.-;
14. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritman tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000.-;

- Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah berdasarkan pengajuan kasbon dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, maka masing-masing Terdakwa-Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dan memperkaya atau menguntungkan diri mereka Terdakwa-Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian ;

1. bon tgl. 03-05-2005 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl. 24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.04,05-12-2006:Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl. 27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl.05-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
Jumlah Rp.580.000.000.-

Bahwa Selain pembagian uang yang telah diterima Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa juga ada mengajukan kasbon secara pribadi kepada Kabag keuangan pada tanggal 16-02 - 2006 sebesar Rp.30.000.000,-;

Sehingga uang kas daerah yang telah diterima dan telah menguntungkan Terdakwa sejumlah Jumlah Rp.610.000.000. (enam ratus sepuluh juta rupiah) yang diperoleh dari pengajuan kasbon secara kolektif sejumlah Rp.580.000.000. + bon pribadi sebesar Rp.30.000.000. dan 29 orang anggota DPRD lainnya ;

Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-
Jumlah Rp.555.000.000.-

Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID ;

Pembagian dari Kasbon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian :

1. bon tgl. 03-05-2006 : Rp.1.650.000.000,- menerima Rp.55.000.000.-
2. bon tgl. 12-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
3. bon tgl.24-05-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
4. bon tgl.4,5-12-2006 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-
5. bon tgl.27-03-2007 : Rp.2.300.000.000,- menerima Rp.80.000.000.-
6. bon tgl.15-05-2007 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.20.000.000.-
7. bon tgl. 5-10-2007 : Rp.3.300.000.000,- menerima Rp.110.000.000.-
8. bon tgl. 28-11-2007 : Rp.925.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-
9. bon tgl.17-12-2007 : Rp.1.500.000.000,- menerima Rp.50.000.000.-



10. bon tgl.17-06-2008 : Rp.750.000.000,- menerima Rp.25.000.000.-

11. bon thn 2008 : Rp.1.400.000.000,- menerima Rp.40.000.000.-

Jumlah Rp.555.000.000.-

- Bahwa proses pengajuan kasbon tersebut diatas sengaja dilakukan pada waktu-waktu tertentu yaitu akan dilaksanakannya Sidang Paripurna pengesahan RAPBD INHU oleh DPRD INHU menjadi Perda APBD INHU. Sidang Paripurna pengesahan RAPBD tersebut sengaja dibuat terlambat atau ditunda pelaksanaannya, yang semestinya RAPBD disahkan pada Bulan Desember pada tahun sebelum Tahun Anggaran berkenaan untuk setiap Tahun Anggaran dari Tahun Anggaran 2005–2008, namun RAPBD INHU sengaja diulur-ulur pengesahannya oleh pimpinan dan anggota DPRD Inhu, karena mempunyai tujuan agar Pemerintah Daerah (BUPATI INHU) memberikan kompensasi kepada DPRD berupa uang ucapan terima kasih sebesar yang ditentukan oleh pihak DPRD INHU, dari akumulasi kasbon yang dibuat dan diajukan oleh pimpinan DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD INHU sejumlah Rp.17.075.000.000.-(tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui jumlah kasbon pimpinan dan anggota DPRD dan telah menerima / menggunakan uang kas daerah sudah terlalu banyak maka pada waktu menjelang pelaksanaan Sidang Paripurna tentang persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2008, momentum tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk menunda waktu pelaksanaan Sidang Paripurna dengan maksud meminta kompensasi agar sebagian kasbon mereka ke Kas Daerah dapat dihapuskan atau dikurangi ;
- Bahwa pada awal tahun 2008 sewaktu pelaksanaan Sidang Paripurna semua undangan telah hadir dan sebagian pimpinan dan anggota DPRD belum ada yang datang untuk melaksanakan Sidang Paripurna, maka untuk memenuhi permintaan anggota DPRD tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM melalui telepon memanggil unsur pimpinan dan anggota DPRD INHU yaitu R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, Hj. SURYANI, SH, ALFIAN DJAHARAN, R. FAJAR RESTU HADI, S.Sosdan H. BUHARI yang dihadiri juga dari pihak eksekutif yaitu Drs. AZHAR SYAM (Sekda) dan Drs.ANDI ISMET A. WAHAB, M.Si.(Ketua BAPPEDA) di Rumah Bupati, dan membicarakan masalah Kasbon DPRD INHU ke Kas Daerah, dan dari hasil pembicaraan tersebut Bupati INHU secara lisan memerintahkan kepada Sekda INHU

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AZHAR SYAM untuk membuat surat pernyataan siap akan membantu dan memenuhi permintaan / kompensasi dari DPRD INHU tersebut, setelah Sekda membuat surat pernyataan kompensasi tersebut kemudian DPRD INHU baru melaksanakan Sidang Paripurna tentang Pengesahan APBD, APBD Perubahan maupun Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya tersebut di atas, bertentangan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya yaitu :

- a. Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Pasal 77 mempunyai Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan ;
- b. Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / Kota yaitu :
 - Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati / Walikota untuk mendapat persetujuan bersama ;
 - Menetapkan APBD Kabupaten / Kota bersama–sama dengan Bupati / Walikota ;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang–undangan lainnya, keputusan Bupati / Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
 - Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi ;
 - Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten / Kota khususnya DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

c. Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UU No.
32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban DPRD
Kabupaten / Kota antara lain :

- mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya ;

▪ Dari uraian tersebut diatas, maka akibat perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa bersama–sama dengan H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH, R. DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos., MM, Hj. SURYANI, SH, ALFIAN DJAHARAN, YURIDIS, SP, H. SUMRA HARDI, S.Sos, H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE, UU SUMARNA, SP, Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP, SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag, THAMRIN SYAM, H. BUKHARI, SP, SAIDINA UMAR, S.Ag, WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm) masing–masing anggota DPRD periode 2004–2009, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE., M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.So selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK–RI tersebut terdapat temuan BPK–RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kasbon dari Tahun Anggaran 2005–2008 didalam LHP BPK–RI nomor : 11 / HP / XVIII / 04 / 2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi pinjaman / Kasbon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti–bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan negara / pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp.18.990.000.000.- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) yaitu :

1. Kasbon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000,- (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. Bon pribadi masing–masing yaitu Terdakwa–I FAJAR RESTU HADI, S.Sos, H. MARPOLI, H. MULYADI HJR, SH, R.

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKRITMAN, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM, SURTI
SETIANA, H. BUHARI sejumlah Rp.1.915.000.000,-(satu milyar
sembilan ratus lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa–Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e undang–undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 18 undang–undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang–undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke–1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 16 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, DKK tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primair untuk itu kami meminta agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair ;
2. Menyatakan Terdakwa RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, DKK telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) hurtuf b undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menuntut Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, khusus Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menghukum Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH dan Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID sebesar Rp.490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa-I RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, dan Terdakwa-III Drs. ABDUL HAVID tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti / jika Para Terdakwa terpidana tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama 3 (tiga) tahun, sedangkan khusus untuk Terdakwa-II HENDRIK SAGIO, SH. jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebaliknya apabila Para Terdakwa / terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang telah dibayar akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Dokumen nomor urut 1 s/d 56 tersebut diatas, digunakan dalam berkas lain dalam perkara An. H.Marpoli, dkk ;
 1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007
 4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang di tandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. MULYADI sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh WIRA (supir / ajudan H. MARPOLI ketua DPRD Kab. INHU) ;
8. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
9. Bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
10. Bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli tanggal 12-05 -2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
11. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp.500.000.000.- ;
12. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp.1.000.000.000.- ;
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-sejumlah Rp.2.300.000.000,- ;
14. Bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
15. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp.3.300.000.000,- ;
16. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp.925.000.000,- ;
17. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
18. Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp.750.000.000,- ;

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
20. Bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara Tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp.75.000.000.- ;
- 22.1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar surat bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp.250.000.000.- ;
- 24.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp.200.000.000.- ;
- 25.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp.50.000.000.- ;
- 26.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp.100.000.000.- ;
- 27.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen RAB sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 28.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.15.000.000.- ;
- 29.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 30.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 31.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 32.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.100.000.000.- ;
- 33.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi HJR sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 34.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen Rp.200.000.000.- ;



- 35.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 36.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi, S.Sos Rp.30.000.000.- ;
- 37.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.25.000.000.- ;
- 38.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp. 100.000.000.- ;
- 39.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.250.000.000.- ;
- 40.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.250.000.000.- ;
- 41.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.25.000.000.- ;
- 42.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti. S sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 43.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 44.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 45.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.1.454.217.508,- ;
- 46.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (Bendahara Sekwan) Rp.411.328.000,- ;
- 47.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp.1.200.000.000,- ;
- 48.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.300.000.000,- ;
- 49.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.200.000.000,- ;
- 50.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.600.000.000,- ;
- 51.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.154.000.000,- ;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 08-05-2007 yang diajukan oleh
Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.100.000.000,- ;

53.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh
Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.300.000.000,- ;

54.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh
Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.400.000.000,- ;

55.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh
Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.700.000.000,- ;

56.1 (satu) lembar Kasbon / tanda terima uang dari Kaidirianto / R.
Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp.300.000.000,- ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :
141/PID.SUS/2011/PN.RGT tanggal 15 September 2011 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos, Terdakwa II.
HENDRIK SAGIO, S.H dan Terdakwa III. Drs. ABDUL HAVID, telah terbukti
secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERUS MENERUS
SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RAJA FAJAR RESTU HADI,
S.Sos dan Terdakwa III. Drs. ABDUL HAVID dengan pidana penjara
masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan terhadap Terdakwa II. HENDRIK
SAGIO, S.H dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan,
dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa-Terdakwa masing-
masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan
pengganti denda masing-masing selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menghukum Terdakwa I. RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos dan Terdakwa
III. Drs. ABDUL HAVID untuk membayar uang Pengganti masing-masing
sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan
kepada Terdakwa II HENDRIK SAGIO, S.H sebesar Rp.40.000.000,- (empat
puluh juta rupiah) dengan ketentuan, jika Terdakwa-Terdakwa tidak
membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah
putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan dalam hal Terdakwa-Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. RAJA FAJAR RESTU HADI, S.Sos dan Terdakwa III. Drs. ABDUL HAVID masing-masing selama 2 (dua) Tahun sedangkan untuk Terdakwa II HENDRIK SAGIO, S.H selama 6 (Enam) Bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007 ;
 4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang di tandatangi oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
 7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. MULYADI sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh WIRA (supir / ajudan H. MARPOLI ketua DPRD Kab. INHU) ;
 8. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
 9. bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
 10. bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli tanggal 12-05 -2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
 11. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp.500.000.000,- ;



12. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp.1.000.000.000.- ;
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 2-03-sejumlah Rp.2.300.000.000,- ;
14. bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
15. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp.3.300.000.000,- ;
16. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp.925.000.000,- ;
17. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
18. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
19. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
20. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara Tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp.75.000.000.- ;
- 22.1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar surat bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp.250.000.000.- ;
- 24.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp.200.000.000.- ;
- 25.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp.50.000.000.- ;



- 26.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp.100.000.000.-;
- 27.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen RAB sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 28.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.15.000.000.- ;
- 29.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 30.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 31.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 32.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.100.000.000.- ;
- 33.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi HJR sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 34.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen Rp.200.000.000.- ;
- 35.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 36.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi, S.Sos Rp.30.000.000.- ;
- 37.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.25.000.000.- ;
- 38.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp. 100.000.000.- ;
- 39.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.250.000.000.- ;
- 40.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.250.000.000.- ;
- 41.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.25.000.000.- ;
- 42.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti. S sebesar Rp.25.000.000.- ;



- 43.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp.20.000.000,- ;
- 44.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 45.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.1.454.217.508,- ;
- 46.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (bendahara Sekwan) Rp.411.328.000,- ;
- 47.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp.1.200.000.000,- ;
- 48.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.300.000.000,- ;
- 49.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.200.000.000,- ;
- 50.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.600.000.000,- ;
- 51.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.154.000.000,- ;
- 52.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 08-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 53.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.300.000.000,- ;
- 54.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.400.000.000,- ;
- 55.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.700.000.000,- ;
- 56.1 (satu) lembar Kasbon / tanda terima uang dari Kaidirianto / R. Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp.300.000.000,- ;
- Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa H. Marpoli ;
7. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 211/PID.SUS/2011/PTR tanggal 28 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding Terdakwa I dan Penuntut Umum tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.RGT tanggal 15 September 2011 sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I membayar uang pengganti sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, harta benda Terdakwa I disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang cukup, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa I, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ;
 3. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007 ;
 4. 1 (satu) buah buku bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 05 Oktober 2007 ;
 5. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar bon sementara / pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang di tandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
7. 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. MULYADI sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) oleh WIRA (supir / ajudan H. MARPOLI ketua DPRD Kab. INHU) ;
8. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp.1.650.000.000,- ;
9. bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi, S.Sos dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
10. bon yang dibuat dan ditandatangani Oleh H. Marpoli tanggal 12-05 -2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ;
11. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp.500.000.000.- ;
12. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp.1.000.000.000.- ;
13. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 2-03-sejumlah Rp.2.300.000.000,- ;
14. bon / pinjaman sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
15. bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp.3.300.000.000,- ;
16. tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp.925.000.000,- ;
17. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No. CH.012605 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tgl. 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- ;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp.750.000.000,- ;
19. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
20. bon sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ;
- 21.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara Tgl. 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp.75.000.000.- ;
- 22.1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 23.1 (satu) lembar surat bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi HJR sebesar Rp.250.000.000.- ;
- 24.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp.200.000.000.- ;
- 25.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp.50.000.000.- ;
- 26.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp.100.000.000.- ;
- 27.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen RAB sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 28.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.15.000.000.- ;
- 29.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 30.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 31.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.5.000.000.- ;
- 32.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.100.000.000.- ;
- 33.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi HJR sebesar Rp.20.000.000.- ;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



- 34.1 (satu) lembar surat bon sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen Rp.200.000.000.- ;
- 35.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 36.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi, S.Sos Rp.30.000.000.- ;
- 37.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.25.000.000.- ;
- 38.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp. 100.000.000.- ;
- 39.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.250.000.000.- ;
- 40.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.250.000.000.- ;
- 41.1 (satu) lembar surat tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim Rp.25.000.000.- ;
- 42.1 (satu) lembar surat pinjaman sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti. S sebesar Rp.25.000.000.- ;
- 43.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp.20.000.000.- ;
- 44.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.100.000.000,- ;
- 45.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.1.454.217.508,- ;
- 46.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (bendahara Sekwan) Rp.411.328.000,- ;
- 47.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351584 tanggal 22-11-2006 senilai Rp.1.200.000.000,- ;
- 48.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.300.000.000,- ;
- 49.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.200.000.000,- ;
- 50.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.600.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.154.000.000,- ;

52.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 08-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.100.000.000,- ;

53.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.300.000.000,- ;

54.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.400.000.000,- ;

55.1 (satu) lembar surat bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.700.000.000,- ;

56.1 (satu) lembar Kasbon / tanda terima uang dari Kaidirianto / R. Junaidi tanggal 29-09-2008 sebesar Rp.300.000.000,- ;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa H. Marpoli ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. H. Marpoli ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 141/Akte.Pid/2011/PN.RGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat dan Terdakwa I masing-masing mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Desember 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 21 Desember 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Desember 2011 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Desember 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011 dan 5 Desember 2011 kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pada tanggal 21 Desember 2011 dan 27 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (Pasal 253 ayat (1) KUHP), setidaknya salah menerapkan Undang- undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung)

Bahwa setelah kami mencermati isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangan hukumnya ternyata Judex Facti ternyata semua pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusannya diambil alih bulat-bulat oleh Pengadilan Tinggi Riau, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah ada kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa dengan mengambil alih bulat-bulat (copy paste) pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama justru Pengadilan Tinggi Riau mengadopsi kesalahan Penerapan hukum yang dilakukan pengadilan tingkat pertama yaitu : Salah menerapkan hukum mengenai kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku pidana turut serta (Vide Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP), sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan (sebagian besar anggota Dewan Periode 2004-2008 yang telah diputus perkaranya dan telah Inkracht) didapatkan fakta bahwa Ide awal untuk mengajukan kas bon kepada Bupati Inhu H. Thamsir Rachman berasal dari seluruh anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 yang kemudian disampaikan kepada para ketua fraksi yaitu fraksi Golkar Plus dan Fraksi Gabungan sebagai kompensasi atas disahkannya RAPBD menjadi APBD dan diterimannya Laporan Pertanggungjawaban Bupati oleh DPRD Inhu Periode 2004-2008,

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



dengan demikian kualifikasi Terdakwa I sama dengan anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 yang lain (perkaranya sebagian besar telah Inkracht) yaitu sebagai Aktor Intelektual bukan sebagai mede dader, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Riau tetap mengkualifikasi Terdakwa I bukan sebagai aktor intelektual tetapi sebagai mede dader. Jika Majelis Pengadilan Pertama dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dan mengabaikan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa I dan seluruh anggota DPRD Inhu Periode 2004-2008 sebagai aktor Intelektual kasus korupsi APBD Inhu tahun 2004-2009 dengan modus kas bon ini, tentu hakim Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Riau dalam putusannya dapat menyebut siapa aktor intelektual dalam perkara korupsi yang melibatkan Terdakwa-Terdakwa termasuk Terdakwa I ini. Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Riau atas Kualifikasi Terdakwa I yang hanya sebagai mede dader tentu akan berakibat keluarnya putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan Terdakwa lain (perkara splitsing) yang telah membayar uang pengganti dan juga tidak mencerminkan semangat untuk mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Hakim Pengadilan Negeri Rengat mengurangi besarnya kerugian negara yang dibebankan kepada Terdakwa I oleh Jaksa Penuntut Umum dari sebesar Rp.515.000.000,- (Lima ratus Lima Belas juta rupiah) menjadi Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tanpa menyebutkan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap sisa kerugian negara sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (Deelneming), dan kesalahan ini tidak diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau sebaliknya justru dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan No. 211/PID.SUS/2011/PTR ini

Bahwa dengan adanya pengabaian fakta-fakta hukum yang bermuara adanya kekeliruan Putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan atau terpenuhinya Undang-Undang dan rasa keadilan yang ada ditengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakkan hukum di bidang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di wilayah Kabupaten Inderagiri Hulu.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang diajukan;

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan judex facti dengan alasan ternyata judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam Nota Pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya.

2. Keberatan terhadap putusan lebih ringan terhadap Terdakwa lain sebagai aktor intelektual dalam perkara yang sama yang pemeriksaannya secara displit;

Bahwa Judex facti telah melakukan ketimpangan/ ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam menjatuhkan putusan yang lebih tinggi sebagai yang diduga turut serta (mede dader) dibandingkan dengan Terdakwa lainnya seperti Marpoli, Mulyadi, Dekritmen, Sunardi Ibrahim, Suryani, dan Alfian Jaharan yang merupakan aktor intelektual yang jelas-jelas ada nama mereka tertera dalam audit BPK No : 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009;

Bahwa ketidakadilan tersebut diperkuat dengan putusan judex facti dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Drs. H. AZHAR SYAM (mantan Setda Kab. Indragiri Hulu) sebagai pemegang kas daerah sesuai putusan No. 159/PID/B/2011/PN.RGT menjatuhkan pidana hanya selama 1 (satu) tahun, padahal sebagai aktor intelektual seharusnya dihukum lebih tinggi daripada sebagai turut serta;(sebagaimana terlampir).

3. Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan para

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Terdakwa, keterangan Ahli, surat dan petunjuk, yang dapat diketahui sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi **RAJA MARWAN INDRA SAPUTRA, SE. M.Si.**, benar kas bon itu dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris DPRD Kab. Inhu yang terjadi sejak tahun 2005-2008 mengatasmakan anggota DPRD, namun saksi tidak mengetahui secara langsung apakah benar pengeluaran tersebut berdasarkan aspirasi anggota DPRD secara keseluruhan karena permintaan Kas Bon dilakukan langsung oleh Ketua DPRD, Wakil ketua dan Sekretaris DPRD Inhu. Bahwa benar saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada anggota DPRD yang secara langsung mengajukan Kas Bon ke Kas daerah tersebut. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengikuti pertemuan informal tersebut. Bahwa benar saksi sebagai bendahara Umum daerah tidak dapat mempertanggungjawabkan pengeluaran uang kas bon tersebut karena tidak pernah dikembalikan ke Kasda oleh pimpinan/anggota DPRD namun sebagai bendahara saksi tidak pernah melakukan tagihan terhadap anggota DPRD kalau memang ada pengajuan kas bon oleh anggota DPRD. Bahwa benar saksi tidak pernah menagih kas bon tersebut kepada Terdakwa. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas;
2. Saksi **ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos.** menerangkan Bahwa benar pada tahun 2005-2008 saksi menjabat sebagai Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa benar ada pinjaman dana APBD oleh para Anggota DPRD dan Sekwan dengan cara kas bon. Bahwa benar sebagai pemegang kas saksi mempunyai tugas pokok antara lain Mempunyai kewenangan mengelola utang, namun walaupun ada kas bon dari anggota DPRD merupakan salah satu tugas saksi untuk menyelesaikannya dan melakukan penagihan namun saksi tidak pernah melaksanakannya baik kepada Terdakwa ataupun kepada anggota DPRD lainnya. Bahwa benar saksi bersama sdr. R. MARWAN INDRA SAPUTRA selaku Kabag Keuangan telah melakukan pencairan uang kas daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasmakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas;

3. Saksi **SUSWANTO, S.Sos.**, menerangkan Bahwa saksi adalah Staf Bagian Keuangan Kas Daerah kab Inhu. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000.000,- tanggal 03-05-2005 ditandatangani oleh R.Dekritman. Bahwa saksi pernah menyerahkan cek kepada H.MULYADI HJR dirumahnya senilai Rp.250.000.000,- yaitu cek atas kas Bon yang dibuat dan ditanda tangani oleh H.MARPOLI dan MULYADI tanggal 11-09-2006. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasnamakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas;
4. Saksi **AKHMAD RIJAL**, Saksi **LAMIN**, Saksi **UU. SUMARNA,SE**. Saksi **R.ZULHENDRA,SE**, Saksi **HENDRIK SAGIO, SH.**, Saksi **Drs. SYAMSURIZAL**, Saksi **FIRMANSYAH, S.Ag**, Saksi **SRI INDRA PUTRI,S.H.**, Saksi **TOMIMI COMARA,S.P.**, Saksi **SAIDINA UMAR,S.Ag.**, Saksi **WARSENO**, Saksi **H.BUHARI, SP.**, menerangkan Bahwa benar saksi adalah mantan anggota DPRD Kab INHU. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasnamakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008;
5. Saksi **Hj. RUMINI dan Saksi SURTI SETIANA**, menerangkan Bahwa benar saksi mantan anggota DPRD Kab Indragiri Hulu. Bahwa sebagai anggota DPRD dalam pembahasan LKPJ Bupati setiap akhir tahun tidak ada dicantumkan uang yang dicairkan dari kas Daerah yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



mengatasnamakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Alfian jaharan di Hotel danau Raja sejumlah Rp.50.000.000,- dan dari Suryani sebesar Rp. 50.000.000,- di rumahnya. Bahwa benar saksi menerima uang tersebut atas informasi Alfian sebagai dana bantuan sosial bukan dana kas bon. Bahwa benar saksi menerima uang tersebut yang diketahui kemudian sebagai dana kas bon;

6. Saksi **P O N O**, menerangkan Bahwa Kas bon saksi mengetahuinya setelah ada Hasil Audit BPK RI tahun 2008. Bahwa selama saksi menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Inhu saksi ada menerima gaji yang terdiri dari uang representatif, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, tunjangan komisi, uang perjalanan Dinas, tunjangan Komunikasi intensif, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan yang merupakan penerimaan yang sah dan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan kas bon kepada kas daerah inhu. Bahwa benar saksi pernah menerima uang yang diketahui kemudian sebagai uang kas bon sebanyak 5 kali dengan total Rp.175.000.000,- dari Mulyadi Rp. 40.000.000,- diterima diuang Mulyadi. Dari Dekritman Rp.30.000.000,- diterima di kantor DPRD INHU. Dari Marpoli Rp.30.000.000,- diterima dalam perjalanan ke pekanbaru dimana disaat itu Terdakwa dan marpoli sama-sama sedang menuju pekanbaru. Dari Alfian Rp.50.000.000,- diterima di hotel Danau Raja. Mengenai tanda terima dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk tanda terima bukti Nomor 1 tanda tangan atas nama PONO diragukan. Mengenai tanda terima bukti 2 untuk kas Bon yang 2,3 Milyar tanda tangan saksi tetapi uang hanya diterima Rp.30.000.000,- bukan Rp.80.000.000,- Mengenai tanda terima 3 tanggal 16 Mei 2007 benar tandatangan saksi nilai nominal uang dalam tanda terima cocok dengan uang yang saksi terima dari Marpoli yaitu Sejumlah Rp.30.000.000,- yang diserahkan oleh saksi Marpoli dalam perjalanan menuju pekanbaru. Mengenai tanda terima bukti 4 untuk kas Bon sejumlah Rp.3.000.000.000,- yang dibagikan oleh saksi Alfian di Hotel Danau Raja,

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



paraf bukan paraf saksi tetapi saksi ada menerima uang pembagian sejumlah Rp.50.000.000,- bukan Rp.100.000.000,- seperti yang diterima anggota DPRD yang lain. Mengenai tanda terima bukti 5 untuk kas Bon 2 x Rp.700.000.000 atau total Rp.1.400.000.000,- saksi ada terima dari Mulyadi sejumlah Rp. 40.000.000,- Bahwa saksi mempunyai niat untuk mengembalikan uang kalau memang uang tersebut berasal dari kas Bon sesuai jumlah yang saksi terima yaitu Rp.175.000.000,- Bahwa saksi menerima uang yang dibagi-bagi pimpinan tersebut karena tidak tahu itu uang kas Bon yang asalnya dari uang Kasda. Bahwa benar apabila saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah kas bon maka saksi tidak akan pernah menerimanya;

7. Saksi **ALFIAN DJAHARAN**, menerangkan Bahwa saksi adalah mantan anggota DPRD INHU. Bahwa saksi tidak pernah meminjam uang secara pribadi kepada Pemda INHU namun secara kedinasan saksi pernah diperintahkan oleh Ketua DPRD untuk mengantarkan Bon sementara Sebesar Rp. 3.300.000.000,- kepada Marwan Indra saputra selaku Kabag Keuangan kab INHU pada tanggal 5 Oktober 2007. Uang tersebut untuk dana Bantuan Masyarakat. Bahwa benar saksi mengantar Bon sebesar Rp.3.300.000.000,- Ke Kabag Keuangan Pemda inhu (Marwan Indra Saputra), lembar cek Bank BNI 46 Cabang Rengat, yang didalamnya tertulis sejumlah Rp.3.300.000.000,- atas nama H. Marpoli. Dan dicairkan menggunakan KTP H.Marpoli dan saksi selaku pengambil data. Bahwa benar menurut saksi uang tersebut dibagikan pada hari itu juga pada tanggal 05 oktober 2007. dan bagi yang belum mendapatkannya langsung ke Ketua DPRD Inhu H. Marpoli. Bahwa benar sampai sekarang belum ada yang melakukan pembayaran terhadap dana kas yang dipinjamkan oleh Pemda Kab. Inhu tersebut oleh anggota DPRD. Secara fakta saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp.750.000.000,- dari Pemda INHU. Bahwa benar saksi pernah menerima beberapa Bon dari sdr Dekritman dan Mulyadi untuk keperluan yang mendesak yaitu hari-hari Besar (Lebaran), namun untuk besar jumlahnya saksi tidak ingat lagi. Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 10 dari 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasnamakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau tidak Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen,



Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi pernah menandatangani sebagai saksi tanda terima uang oleh Hj. Suryani tanggal 04 desember 2006 sejumlah Rp. 500.000.000,- dan tanggal 05 Desember 2006 sejumlah Rp. 1.000.000.000,-. Bahwa benar selain kas bon diatas saksi hanya mengetahui kas bon tanggal 05 Oktober 2007 sejumlah 3.000.000.000,- untuk bantuan social dan tanda terima tanggal 17 Mei 2008 sejumlah Rp. 750.000.000,-. Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah kas bon atas inisiatif anggota DPRD;

8. Saksi **Hj. SURYANI,SH.,** menerangkan Bahwa saksi mantan anggota DPRD Kab INHU periode 2004-2009. Bahwa saksi pernah menerima uang selain gaji yaitu menerima uang Bantuan Partai Politik sebesar Rp.20.000.000,- pertahun. Jadi selama menjabat sebagai anggota DPRD sebesar Rp.100.000.000,-. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008;
9. Saksi **Drs. R. FIRDAUS.** menerangkan Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Inhu. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;
10. Saksi **KHAIDIRIANTO,** menerangkan Bahwa saksi jelaskan Bon pada tanggal 27 Desember 2006, pada tanggal 16 Mei 2007 dan pada tanggal 20 November 2007 saksi pernah mengajukan bon kepada kantor Bupati INHU tetapi saksi tidak mengetahui apakah Bon tersebut disetujui oleh Kabag atau tidak, jika disetujui saksi tidak tahu siapa yang menerima uang tersebut. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah



mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Inhu. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;

11. Saksi **R. JUNAIDI**., menerangkan Bahwa benar saksi pada bulan Mei bertugas membayar gaji anggota Dewan dan pegawai sekretaris dewan, juga dipercaya untuk membayar kegiatan anggota Dewan. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Inhu. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;
12. Saksi **H. SUNARDI IBRAHIM, S. Sos**, menerangkan Bahwa saksi mantan Anggota DPRD INHU. Bahwa saksi pernah menerima uang yang berasal dari kas daerah untuk keperluan anggota Dewan. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;
13. Saksi **H. MARPOLI**, menerangkan Bahwa saksi anggota DPRD Kab INHU ditetapkan sebagai Ketua DPRD INHU. Bahwa selain dari gaji yang sah dan resmi yang saksi terima sebagai Ketua DPRD dari tahun 2005-2008 saksi bersama seluruh anggota DPRD lainnya ada menerima uang



kas daerah yang diperoleh dari pengajuan kas Bon kepada Bupati INHU Drs.H.R.THAMSIR RACHMAN,MM cq. Kabag Keuangan Setda INHU R.MARWAN INDRA SAPUTRA, SE.M,Si. Dimana perinciannya saksi tidak ingat lagi. Bahwa saksi jelaskan Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 sejumlah Rp.18.990.000.000,- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya kas bon Tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R.Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,-dan tidak ada anggota DPRD yang menerimanya. Bahwa saksi menjelaskan yaitu proses pengajuan kas bon tersebut dimulai dari adanya desakan kebutuhan masing-masing anggota DPRD INHU yang disampaikan kepada Hj. Suryani selaku fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku ketua Fraksi golkar Plus beranggotakan 19 orang. Bahwa Kas Bon yang saksi ajukan bersama Pimpinan dan Anggota DPRD lainnya kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) yang dilakukan di ruangan kantor Bupati INHU. Bahwa penerimaan uang kasda yang tidak melalui Kas Bon hanya dilakukan melalui pembicaraan/koordinator dengan Bupati INHU untuk meminta persetujuan menggunakan uang kas Daerah dan diteruskan Ke Kabag keuangan. Bahwa Bon/pinjaman sementara dari kas daerah yang telah diterima dan telah dibagi-bagi kepada anggota DPRD. Bahwa saksi jelaskan apabila Kas Bon yang kami ajukan telah disetujui secara lisan oleh Bupati dan Saksi dikonfirmasi dengan R.MARWAN INDRA SAPUTRA, selaku Kabag Keuangan. Bahwa dari 13 kali pengajuan kas Bon oleh pimpinan DPRD untuk kebutuhan anggota DPRD, telah dilakukan pembagian 1 kali dan dari 11 kali pembagian hanya 5 kali bukti yang didapat karena hanya bukan hanya satu orang yang membagikan uang tersebut tetapi 7 orang, sehingga bukti penerimaan anggota Dewan susah untuk dicari. Bahwa terhadap pembagian kas Bon menurut BPK RI adalah pinjaman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh saksi, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas;

14. Saksi **R.DEKRITMAN**, menerangkan Bahwa saksi anggota DPRD Kab. INHU sebagai Wakil Ketua II DPRD. Bahwa benar saksi bersama

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



anggota DPRD lainnya telah menerima uang yang diperoleh dari pengajuan Kas Bon kepada Bupati Drs.H.R THAMSIR RACHMAN,MM pada waktu Cq.R.MARWAN INDRA SAPUTRA selaku kabag keuangan setda INHU dan ENCIK AFRIZAL HASIM selaku pemegang kas Daerah INHU. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani tanda terima tertanggal 03 Mei 2005 sejumlah 1.650.000.000,- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai 14 kas bon yang diterima pimpinan DPRD mengatasmakan anggota DPRD apakah dibagikan kepada seluruh anggota DPRD atau tidak. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, saksi, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa kas Bon tersebut tidak dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, uang tersebut untuk kepentingan anggota DPRD sebanyak 30 orang. Bahwa saksi pernah menerima uang dari hasil kas Bon dari Sdr.Alfian djaharan sebesar Rp.110.000.000,- dari sdr.Mulyadi sebesar Rp.100.000.000,- dari fajar Restu Hadi Rp.25.000.000,- uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan lebaran dan keperluan masyarakat. Bahwa benar ada 2 lembar bon saksi tandatangani yaitu Bon tanggal 3 Mei 2005 sebesar Rp.1.650.000.000,- dan Bon tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000,- bukan bon saksi dan saksi tidak pernah menerima uangnya. Bahwa saksi pernah menerima uang Kas Bon sebesar Rp.850.000.000,- pada tahun 2005 sampai dengan 2008 digunakan untuk keperluan pribadi saksi. Dan saksi baru kembalikan ke Kas daerah Sebesar Rp.10.000.000,- yang disetor langsung oleh saksi pada Rekening Kas Daerah Inhu No.110.03.00030 pada Bank BNI Cabang Rengat tanggal 21 Januari 2010;

15. Saksi **H.MULYADI HJR**, menerangkan bahwa saksi anggota DPRD sebagai Wakil Ketua DPRD INHU. Bahwa saksi pernah menerima uang dari pengajuan kas Bon oleh anggota DPRD. Bahwa saksi mengetahui Kas bon dicairkan kemudian dibagi-bagi ke anggota DPRD. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, saksi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi membuat tanda



terima tersebut bukan pada saat menerima uang tetapi beberapa hari setelah itu;

16. Saksi **DRS.A. ISMED A. WAHAB, MSi.** menerangkan Bahwa benar saksi setahu saksi mekanisme pencairan dana dari Kas Daerah dimulai dari penerbitan SPP-SPMU-SP2D, setelah melalui tahap verifikasi di Bagian Keuangan Setda, kemudian di cairkan dananya melalui Kas Daerah (Berbentuk cek ke Bank). Bahwa masalah Kas Bon-Kas Bon yang ditujukan kepada saksi tak pernah mengetahuinya karena memang diluar ruang lingkup tupoksi saksi sebagai kepala Bawasda. Saksi pernah mendengar, tapi saksi beranggapan itu semua sudah dikembalikan sesuai saran yang pernah saya sampaikan kepada yang menggunakan untuk segera dikembalikan dan kepada Kabag Keuangan untuk segera meminta kembali dana tersebut. Bahwa memang ada beberapa pertemuan saksi ikut hadir, antara lain di kantor (Ruang Bupati), ruang ketua DPRD, rumah dinas Bapak Bupati, dalam konteks pembicaraan masalah-masalah permintaan (Keperluan DPRD). Saksi diminta pendapat tentang hal itu, tentu saja secara normatif itu tidak di benarkan oleh ketentuan. Saksi tidak pernah melihat Bon anggota DPRD dan Bon dari yang lain dan saksi baru melihat kesemuanya dalam bentuk Bon ketika saksi dimintai kesaksian hari ini yaitu ditunjukan oleh pemeriksaan hari ini. Ketika ada pemeriksaan BPK Pusat, saksi mendengar kalau ada anggota DPRD Bon sejumlah sekian-sekian(waktu itu saksi Plt. Kepala Bawasda) dan saksi langsung menyarankan kepada yang menggunakan untuk segera mengembalikan dan kepada Kabag Keuangan untuk segera meminta kembali dana tersebut. Sedangkan mekanisme mulai Bon sampai pencairan dana-dana Kas Bon tersebut saksi tidak tahu. Dalam pertemuan (non-formal) itu, hadir antara lain (Seingat saksi) adalah pak Bupati, pak Sekda dan Kabag Keuangan. Bahwa memang permintaan anggota dewan itu ada juga yang menyangkut keperluan pribadi, disamping keperluan lembaga. Tapi dalam pembahasan-pembahasan yang saksi hadir pada umumnya adalah dalam konteks keperluan anggota-anggota yang disuarakan oleh pimpinan DPRD dan permintaan yang diajukan tersebut dipastikan tidak terdapat dalam anggaran APBD. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Inhu. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;

17. Saksi **HARMAN HARMAINI,SH** menerangkan Bahwa saksi kenal dengan saudara H. MARPOLI sebagai Ketua DPRD Kab. INHU, R. DEKRITMAN sebagai anggota DPRD INHU dan ALFIAN DJAHARAN mantan anggota DPRD INHU PERIODE 2004-2009. an tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa pada tahun 2008 BPK RI perna melakukan audit atas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Indragiri hulu dan pada sekitar akhir bulan Desember 2008 BPK RI ada menyampaikan hasil temuan BPK RI kepada pemerintah daerah Kabupaten INHU dan Inspektorat kab. INHU. Dan setelah saya mulai melaksanakan tugas pada bulan Febtuari 2009 sebagai kepala inspektorat Kab. INHU ada disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 yang diterbitkan pada tahun 2008, dari data Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut saya melihat nilai temuan dari pengeluaran kas bon tahun 2005-2008 sejumlah Rp.116.306.144.361. Bahwa setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 yang di terbitkan pada tahun 2008, dari BPK RI, Bupati Indragiri Hulu memerintahkan kepada saksi selaku Kepala Inspektorat untuk melakukan tindak lanjut penyelesaian,atas perintah Bupati tersebut saksi memanggil secara dinas para pihak yang terkait Kas Bon untuk menanyakan dan menyuruh mengembalikan bon mereka tersebut ke kas Daerah. Dari hasil upaya tindak lanjut tersebut sebagian dari oknum pejabat SKPD yang mempunyai Kas Bon dan sebagian oknum rekanan yang mempunyai Kas bon telah mengembalikan ke kas Daerah dengan jumlah total pertanggal 27 Februari 2009 sejumlah Rp.30.543.395.483.- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui ada Kas Bon yang di ajukan oleh masing-masing pimpinan DPRD, INHU, tetapi setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tentang audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 yang diterbitkan pada tahun 2008, dari BPK RI, saksi melihat ada

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



kas Bon yang diajukan oleh masing-masing Pimpinan DPRD, Anggota DPRD INHU Sekretariat DPRD INHU, yang menjadi temuan BPK RI. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah mengajukan kas bon. Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa menerima kas bon yang diajukan oleh Marpoli, Dekritmen, Mulyadi dan H. Suryani sebagaimana dalam 14 kas bon tersebut diatas. Bahwa benar saksi mengetahui adanya Kas Bon ke kas Daerah INHU setelah adanya temuan BPK RI tahun 2008. Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani atau memaraf tanda terima uang dari pimpinan DPRD Inhu. Bahwa seluruh data-data Kas Bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD tidak pernah saksi ketahui dan untuk keperluan apa anggota DPRD meminjam uang tersebut saksi tidak tahu;

18. **KETERANGAN SAKSI AHLI dari BPK Sdr. HERMAWAN, SE. YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DIPERSIDANGAN**, menerangkan Bahwa benar pemeriksaan dilakukan oleh saksi bersama tim pengelolaan dan pertanggungjawaban kas daerah kabupaten Indragiri hulu TA 2003-2008, pengeluaran-pengeluaran yang mengakibatkan ketekoran kas daerah tersebut tidak dipertanggungjawabkan. Bahwa benar terhadap pengeluaran-pengeluaran kas daerah tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena dokumen-dokumen pengeluaran laporan pertanggungjawaban terbakar tahun 2007. Bahwa benar terhadap pengeluaran-pengeluaran kas daerah tersebut ketekoran kas daerah belum dapat dihitung sebagai kerugian Negara karena Pemerintah daerah belum menyusun laporan keuangan TA 2008. Bahwa benar sesuai dengan hasil audit BPK tidak ada tercantum nama Terdakwa sebagai penerima uang kas bon pada kas daerah kab. Inhu periode 2005-2008;
19. **SAKSI AHLI PROF. Dr. EDIWARMAN, SH.,M.Hum** menerangkan Bahwa benar setiap perkara korupsi harus ada tertera dalam hasil audit BPK. Bahwa audit tersebut wajib hukumnya karena hal tersebut merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23 E. Bahwa benar apabila tidak ada tertera dalam audit BPK maka tidak bisa diperiksakan apalagi dijadikan sebagai Terdakwa. Bahwa bukti surat yang dihadirkan dipersidangan adalah lemah karena tidak jelas siapa yang mengetahui, hanya nama saja tanpa tandatangan. Bahwa benar apabila dalam bukti surat tersebut tidak diakui oleh Terdakwa atau orang yang ada dalam surat tersebut harus dilakukan lab. Forensik. Bahwa apabila tidak ada



hasil forensik, surat tersebut tidak bisa dijadikan bukti surat, dan harus dibuktikan kebenarannya. Bahwa dalam perkara korupsi orang-orang yang harus bertanggungjawab adalah orang-orang yang ada dalam hasil audit BPK tersebut. Bahwa apabila tidak ada dalam audit BPK maka tidak bisa dipidanakan;

4. Keberatan terhadap pertimbangan putusan a quo yang telah keliru dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- a. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum pasal 197 (1) sub d sebagaimana mestinya yaitu tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta beserta pembuktian yang ditemukan disidang antara lain keterangan saksi-saksi dari pemegang kas daerah dan anggota DPRD Rengat;

Hal ini dapat didalam putusan a quo hal 14 alinea 2 yang menyatakan :

“Bahwa tujuan Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan kasbon tersebut kepada Bupati Drs. H.R Tamsir Rahman, MM Cq. Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si yaitu untuk memperoleh uang dari kas daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD diluar penerimaan yang sah sebagaimana telah diuraikan diatas, tanpa ada kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing anggota DPRD tersebut;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan yang menyatakan bahwa adanya pengajuan kas bon dilakukan oleh Pimpinan DPRD saja dan saksi dari anggota DPRD lainnya baru mengetahui adanya pinjaman kas bon dari Pimpinan DPRD tersebut setelah adanya pemeriksaan BPK tahun 2008;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah daerah INHU sebagaimana fakta persidangan diatas tidak mengetahui Terdakwa pernah mengajukan dan menerima dana kas bon tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan pinjaman kasbon tersebut adalah pinjaman kolektif namun sesuai fakta persidangan tidak ada fakta pembicaraan dalam forum formal/informal dilakukan secara kolektif juga terhadap kasbon tersebut;

Bahwa sesuai fakta persidangan ada beberapa anggota DPRD yang menerima namun mereka mengetahui bahwa dana yang mereka terima adalah dana kasbon setelah adanya audit BPK tahun 2008;

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Bahwa berdasarkan keterangan Hj. SURYANI, ALFIAN JAHARAN, SURTI dan Hj. RUMINI bahwa mereka menerima dana tersebut di rumah Hj. SURYANI dan di Hotel sehingga ada kejanggalan dalam pembagian dana kas bon tersebut karena kalaulah dana kasbon tersebut diketahui secara kolektif oleh anggota DPRD lalu kenapa pembagiannya harus dilakukan ditempat-tempat yang tersembunyi? kenapa tidak di kantor DPRD saja sehingga diketahui siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima, oleh karena itu dapat saja pembagian tersebut hanya dilakukan kepada beberapa anggota DPRD saja;

Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tidak pernah disuruh kerumah Hj. SURYANI dan ke Hotel untuk menerima dana kasbon tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan dipersidangan terbukti bahwa Majelis hakim telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya;

Bahwa oleh karena majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan hakim menghukum Terdakwa sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkan apabila majelis hakim menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) jo Pasal 197 (1) huruf d dan penjelasannya maka seharusnya putusan tersebut akan membebaskan Terdakwa;

- b. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa mejelis hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti, akan tetapi majelis hakim dalam mempertimbangkan tindakan Terdakwa yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut hanya berdasarkan keterangan Pimpinan DPRD yang menyatakan "pokoknya semua menerima"

Pertimbangan mana tidak didukung oleh alat bukti yang kuat namun hanya berdasarkan alat bukti yang dibuat secara sepihak oleh Sdr. MULYADI tanpa ada legalitasnya dan tanpa ada uji forensik terhadap alat bukti tersebut sehingga keabsahan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan menolak perintah judex facti untuk memeriksa bukti surat tersebut ke laboratorium kriminal sampai dengan putusan



dijatuhkan adalah suatu tanda tanya besar ada apa sebenarnya dengan bukti tanda terima tersebut apakah betul-betul ada rekayasa seolah-olah Jaksa penuntut umum takut nantinya apabila bukti tanda terima tersebut non-identik;

Bahwa majelis hakim juga mengabaikan keterangan saksi-saksi dari anggota DPRD lainnya yang keseluruhannya mengetahui adanya kasbon tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008;

Bahwa pertimbangan tersebut terbukti majelis hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat 6 KUHP yang berarti majelis hakim telah mengambil kesimpulan dan pendapatnya tidak berdasarkan kebenaran yang didukung alat bukti yang kuat.

Dengan kata lain bahwa majelis hakim yang berkesimpulan menyatakan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa serangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan perbuatan-perbuatan Terdakwa I yang terbukti tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo. Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 adalah suatu kekeliruan, karena hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 KUHP;

- c. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185 KUHP tentang bukti saksi dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi dari anggota DPRD yang mengetahui adanya pengajuan kas bon yang dilakukan oleh pimpinan DPRD;

Bahwa sesuai fakta persidangan tidak ada satupun saksi anggota DPRD yang mengetahui adanya pembicaraan menunjuk Pimpinan DPRD untuk mengajukan kas bon ke kas daerah kab. INHU;

Bahwa seluruh saksi anggota DPRD baru mengetahui adanya kasbon tersebut setelah adanya audit BPK tahun 2008;

Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Sdr. Prof. Dr. H. EDWARMAN SH.,M.Hum yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa setiap tindak pidana korupsi harus ada tertera namanya dalam hasil audit BPK, karena audit tersebut wajib



hukumnya yang merupakan amanat UUD 1945 Pasal 23 E. Bahwa apabila tidak ada namanya tertera dalam audit BPK maka tidak bisa diperiksa apalagi dijadikan sebagai Terdakwa.

Bahwa sesuai fakta persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli dari BPK sehingga tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa menerima kasbon sebagaimana hasil audit BPK tahun 2008 tersebut;

- d. Bahwa majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 187 KUHAP tentang bukti surat (audit BPK) dan tanda terima dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa didalam Perkara Tindak pidana Korupsi Kas Bon Kabupaten Indragiri Hulu tahun anggaran 2005-2008 atas nama Terdakwa FAJAR RESTU HADI, S.Sos dipersidangan Penuntut Umum telah mengejukan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Drs. Akhmad Mattingara A tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten INHU tahun Anggaran 2003-2008 pada Pemerintah Kabupaten INHU Rengat.

Namun alat bukti tersebut amatlah lemah karena dalam hasil audit BPK tersebut tidak ada tertera nama Terdakwa sebagai penerima dana kas daerah kab. Inhu tersebut sehingga beralasan hukum majelis hakim a quo untuk mengenyampingkan alat bukti tersebut; (sebagaimana terlampir).

Bahwa keabsahan alat bukti yang merupakan bukti kunci dari tanda terima Terdakwa terhadap dana kas bon pada kas daerah Kab. Inhu yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Inhu atas nama Marpoli, Mulyadi dan Dekritmen yang bertindak mengatasnamakan anggota DPRD Inhu tersebut tidak dilakukan Jaksa Penuntut Umum atas perintah Pengadilan untuk memeriksa keabsahan bukti tanda terima tersebut melalui pemeriksaan laboratorium Kriminal sampai putusan dijatuhkan bahkan sampai sekarang sehingga alat bukti tanda terima yang dibuat oleh sdr. Mulyadi secara sepihak dijadikan sebagai rujukan oleh Judex facti untuk menghukum Terdakwa;

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Bahwa atas tanda terima yang diduga dipalsukan tersebut Terdakwa telah melakukan upaya hukum melaporkan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Riau tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda terima sebagaimana melanggar pasal 263 KUHP dengan laporan Polisi No : LP/36/II/2011/Riau/Dit Reskrim Um tanggal 16 Februari 2011, namun sampai sekarang Jaksa/Penuntut Umum keberatan tanda terima tersebut diberikan pada penyidik tanpa alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian poin c dan d diatas maka menurut kami penasehat hukum Terdakwa, majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan, maka majelis hakim keliru didalam mengambil pendapat, kesimpulan dan keputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT";

Bahwa jika majelis hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya maka mejelis hakim dalam putusannya tidak akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melainkan membebaskan Terdakwa atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kadar perbuatan pasif dari Terdakwa;

Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Putusan Judex Facti tersebut dalam pertimbangan hal 55 alinea ke-2 yang menyatakan "*Bahwa karena itu menjatuhkan pidana yang berbeda kepada Terdakwa I merupakan disparitas pembedaan, hal yang demikian justru yang harus dihindari karena menimbulkan ketidakadilan*" adalah secerach bentuk penegakan keadilan bagi Terdakwa namun secara keseluruhan belum dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena tidak melindungi hak Terdakwa An. R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos dan masyarakat umumnya. Jadi dalam perkara a quo, Majelis Hakim Judex Facti belum mengkonkritisasi keadilan masyarakat (social justice) dan tidak terjebak dalam perangkat normative prosedural yang sering kali menjadi penghalang dalam pencapaian rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facti tidak salah dalam

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



menerapkan hukum, lagipula judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo dan telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP

Bahwa alasan Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Bahwa terhadap alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi apabila pertimbangan Pengadilan Negeri dipandang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo.pasal 64 ayat 1 KUHP jo. pasal 3 jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, pasal 67 dan Bab XVII Khususnya Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I : **R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos** tersebut ;

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum. dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa I;

Anggota-Anggota :

ttd./Prof.Dr. H. Abdul Latif, SH.MHum.
ttd./H. Surachmin, SH., MH.,

K e t u a :

ttd./Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin,SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 298 K/Pd.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)